ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

ABSTRAK

Terbentuknya komunitas Indo-Belanda di Surabaya tidak lepas dari interaksi antara orang-orang pribumi dengan bangsa Eropa khususnya orang Belanda yang datang dan menetap di Surabaya. Jumlah mereka semakin bertambah setelah dibukanya terusan Suez pada tahun 1870 sampai tahun 1930-an. Ketika Jepang mulai berkuasa kelompok ini mengalami berbagai macam perlakuan mulai dari mengalami siksaan, perbudakan seks, penahanan, hukuman mati dan kejahatan perang lainnya. Keadaan belum juga berubah meskipun Indonesia telah meraih kemerdekaan karena kelompok ini dianggap sebagai mata-mata oleh penduduk Indonesia. Kemudian datanglah tentara Inggris untuk memulangkan mereka bagi yang memilih sebagai warganegara Belanda ke negara nenek moyang mereka melalui kapal laut di Tanjung Perak. Hasil penelitian didapat bahwa banyak dari orang-orang ini memilih sebagai warganegara Belanda dan melakukan migrasi ke negeri Belanda. Kelompok ini telah menambah masalah baru di negeri baru mereka. Meningkatnya migrasi dari kelompok ini serta adanya kebijkan pemerintah Indonesia untuk menasionalisasikan perusahaan Belanda telah menambah jumlah pengangguran di Belanda. Sehingga pemerintah Belanda sendiri mengirim mereka ke Amerika Serikat dan Australia.

Selain adanya wilayah dimana warganegara juga menjadi syarat untuk membentuk suatu negara maka dari itu pemerintah Indonesia dalam UUD 1945 pasal 26 telah mengatur masalah kewarganegaraan. Sebagai pelaksanaan dari pasal tersebut maka lahir Undang-Undang No. 3 tahun 1946 pada tanggal 10 April 1946. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang No. 6 dan No. 8 tahun 1947. Kemudian dalam KMB yang dilaksanakan di Den Haag pada tahun 1949 terjadi kesepakatan atara pihak Indonesia dengan Belanda untuk mengatur tentang hak memilih dan hak menolak kebangsaan Indonesia bagi orang-orang yang menjelang waktu penyerahan kedaulatan kaulanegara Kerajaan Belanda kepada pemerintah Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1950. Tahun 1958 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 62 tahun 1958. Undang-Undang ini telah menegaskan identitas diri terhadap kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pada hakekatnya warganegara Indonesia adalah masyarakat yang heterogen yang terdiri atas berbagai macam ras. Warganegara Indonesia adalah warganegara yang tunduk dan patuh pada hukum negara Indonesia dan tidak adanya pembedaan keturunan asli maupun keturunan asing. Diharapkan semua golongan bisa membaur satu sama lain dan bisa bekerja sama untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Orang Indo-Belanda, Kewarganegaraan, Surabaya